



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 800 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BAKTIRASA KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Sragi Nomor : 400.10/250/VII.10/2024 tanggal 14 September 2024 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baktirasa Kecamatan Sragi.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Baktirasa Kecamatan Sragi, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BAKTIRASA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Baktirasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 26 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/392/IV.13/HK/2018 Tanggal 03 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Sragi Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Baktirasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 800 /IV.13/HK/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA BAKTIRASA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SAHIDIN	Ketua	1.	SAHIDIN	Anggota	Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru
2.	AGUS RIYANTO	Wakil Ketua	2.	AGUS RIYANTO	Anggota	
3.	DEWI ASMAWATI	Sekretaris	3.	DEWI ASMAWATI	Anggota	
4.	KARNO	Anggota	4.	KARNO	Anggota	
5.	DEDI IKHWANSYAH	Anggota	5.	DIAN PURNIAWAN	Anggota	
6.	SALIM	Anggota	6.	HERU PRANOMO	Anggota	
7.	SARNO MARUDI	Anggota	7.	DARMO HERMAWAN	Anggota	
8.	SUDING PS	Anggota	8.	SARTO MARSUDI	Anggota	
9.	DIAN PURNIAWAN	Anggota	9.	EMAN SULAEMAN	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~